



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/1130-A/KU.04/IX/2017

13 September 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2017 terkait PNBP

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 837/SEK/KU.04.2/08/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami teruskan kepada Saudara untuk ditindak lanjuti sebagaimana isi surat yang dimaksud dan perubahan yang menyangkut Setoran Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411) di revisi/ralat/perbaiki menjadi Pendapatan Kejaksaan dan Lainnya (423419).

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226 198303 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 837/SEK/KU.04.2/08/2017

31 Agustus 2017

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
Semester 1 Tahun Anggaran 2017 terkait PNBP

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan Mahkamah Agung atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2017 perlu disampaikan bahwa:

1. Terdapat estimasi pendapatan yang tidak sesuai dengan Tupoksi Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Reboisasi (421411);
 - Pendapatan Bunga Lainnya (423319);
 - Pendapatan Legalisasi Tandatangan (423411);
 - Pendapatan Hasi Denda dan Sebagainya (423414);
 - Penerimaan Kembali Belanja Pensiun (423912).
2. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada UAPPA yang bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Penjualan Lainnya (423119);
 - Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan (423143);
 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin (423145);
 - Pendapatan Bea Lelang (423227);
 - Pendapatan Bunga Lainnya (423319);
 - Pendapatan Legalisasi Tandatangan (423411).
3. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional yang ada pada UAPPA-E1 Badan Urusan Administrasi (BUA) kode Unit Eselon I (01) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Legalisasi Tandatangan (423411);
 - Pendapatan Pengesahan Surat dibawah Tangan (423412)

- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera (423413);
 - Pendapatan Ongkos Perkara (423415);
 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419).
4. Atas permasalahan sebagaimana pada nomor 1, satuan kerja diharapkan segera melakukan revisi DIPA (estimasi pendapatan) agar estimasi disesuaikan dengan tupoksi Mahkamah Agung RI (daftar satuan kerja terlampir);
 5. Atas permasalahan sebagaimana nomor 2, satuan kerja diharapkan segera melakukan ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyesuaikan pendapatan-pendapatan yang sesuai dengan tupoksi Mahkamah Agung RI (daftar satuan kerja terlampir);
 6. Atas permasalahan sebagaimana nomor 3, satuan kerja diharapkan segera melakukan ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyesuaikan Unit Eselon I pada masing-masing satuan kerja (daftar satuan kerja terlampir);
 7. Tata cara ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tgl 7 Oktober 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 8. Untuk pendapatan Jasa Giro Rekening Perkara berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara masuk kedalam pendapatan Hak Kepaniteraan Lainnya dengan kode MAP/akun 423419, dirubah dengan menerapkan sistem *Treasury National Pooling* hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 tentang penerapan *Treasury National Pooling* pada Rekening Pemerintah Lainnya;
 9. Terkait Pendapatan Legalisasi Tandatangan dengan kode MAP/Akun 423411 baik berupa Legalisasi tandatangan dengan tarif Rp.10.000,- maupun Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tarif Rp. 5.000,-, tidak diperkenankan untuk dipungut. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (5) tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Batas waktu perbaikan/revisi/ralat sampai dengan tanggal 20 September 2017;
 11. Dokumen - dokumen perbaikan/revisi/ralat tersebut agar disampaikan ke Biro Keuangan bagian PNBPN melalui surel keuangan.pnbp@yahoo.co.id;
 12. Para pejabat yang berwenang pada satuan kerja masing-masing diminta untuk mengawal proses pendataan, pemeriksaan, dan perbaikan, serta memastikan kedepannya agar tidak terdapat estimasi pendapatan maupun realisasi PNBPN yang

bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung. Hal ini supaya sistem pengendalian internal terkait PNBPN berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terma kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Tembusan:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon 021-3449230 (20 saluran) psw 5200
021-3450959
Faksimili 021-3846402
Website <http://www.perbendaharaan.go.id>

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
NOMOR SE-35 /PB/2009

TENTANG

TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dalam rangka perbaikan data atas kesalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui setoran Bank/Pos Persepsi, dengan ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbaikan data PNBP dilakukan terhadap:
 - a. Kesalahan kode setoran;
 - b. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja (satker) penyetor, menggunakan 1 (satu) kali bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN);
 - c. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara.
2. Perbaikan data transaksi PNBP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) mengajukan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja Bank/Pos Persepsi tempat satker melaksanakan setoran, dengan dilampiri:
 - 1) *Copy* SSBP/SSPB beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN)/NTPN;
 - 2) Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
 - b. Dalam hal permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara terkait dengan Uang Persediaan (UP), Kuasa PA terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai kebenaran jumlah UP kepada KPPN c.q. Seksi Perbendaharaan mitra kerja satker.
 - c. KPPN c.q. Seksi Persepsi/Bendahara Umum (Bendum) memeriksa/meneliti kebenaran data atas *copy* SSBP/SSPB sebagaimana dimaksud pada huruf a.1, untuk memastikan bahwa setoran dan/atau potongan tersebut telah tercatat sebagai penerimaan negara pada Rekening Kas Negara dan telah tercatat dalam pembukuan di KPPN;


- d. Apabila data SSBP/SSPB telah benar tercatat sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Seksi Persepsi/Bendum menerbitkan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan persetujuan Kepala KPPN berdasarkan Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dari Kuasa PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
 - e. Berdasarkan nota perbaikan sebagaimana dimaksud huruf d, Seksi Persepsi/Bendum melakukan perbaikan data transaksi Penerimaan Negara tersebut melalui Aplikasi Bendum;
 - f. KPPN c.q. Seksi Bendum mengirimkan perbaikan Laporan Kas Posisi ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Sistem Perbendaharaan;
 - g. KPPN c.q. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan *posting* ulang atas perbaikan transaksi tersebut.
 - h. Kepala KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Perbaikan Transaksi kepada satker dilampiri Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
 - i. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan nota perbaikan yang diterima dari KPPN, Satker melakukan perbaikan data pada Aplikasi SAKPA.
 - j. Satker melakukan rekonsiliasi data ulang dengan KPPN atas perbaikan transaksi Penerimaan Negara tersebut.
3. Perbaikan data pada Modul Penerimaan Negara (MPN) agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 4. Perbaikan data transaksi penerimaan negara ini, berlaku untuk kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
 5. Kepala KPPN agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan maksud surat edaran ini kepada satker di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Menegaskan kepada masing-masing satker di wilayah kerjanya, untuk mengisi formulir setoran secara lengkap dan benar sesuai ketentuan dengan menggunakan 1 (satu) bukti setor SSBP/SSPB untuk 1 (satu) jenis setoran dan 1 (satu) satker penyetor.
 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 2009

Direktur Jenderal,



[Handwritten Signature]
Herry Purnomo
NIP 060046544

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

< KOP SURAT >

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Yth. Kepala KPPN

Bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotocopy SSBP/SSPB beserta BPN/NTPN;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
3. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP

DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan atas dokumen:	<input type="checkbox"/> SSBP	<input type="checkbox"/> SSPB
Dokumen No:	Tanggal Dok	Tanggal Setor
Uraian		

Semula (Kode)			Menjadi (Kode)		
Satker	MAP	Rp	Satker	MAP	Rp
Jumlah			Jumlah		

.....
 Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

NIP

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perbaikan atas kesalahan penyetoran Penerimaan Negara dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja
2. Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi Penerimaan Negara menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(Nama Lengkap)

NIP